BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

JL. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E- mail panwaslu.meranti@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 029/RI.10/KP.04.00/06/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 8 Tanjung Pinang Nomor : 800/Tenaga/VI/2020/137 tentang rekomendasi perihal Kepala Sekretrariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasik Putri Puyu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara pengangkatan,Pemberhentian,dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,dipandang perlu menetapkan Pegawai Sekretariat Panitai Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasik Putri Puyu dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoe 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61009)
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Scanned by TapScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU.

PERTAMA : Mengangkat **Sdr. M.YANI** NIP.19801228 201212 1 001 Penata Muda Tk **(III/a)** sebagai Pengganti Antar Waktu Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti menggantikan **Sdr. ABDUL HARIS.SPd.I.**

KEDUA : Gaji,Penghasilan,dan lain sebagainya, serta pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 14 Juni 2020

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kepulauan Meranti

ERI GUNAWAN

Scanned by TapScanner